



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama : Anak I;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 14 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi;
Bonto Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK;
2. Tempat lahir : Anak II.;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 15 Juli 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi;
Bonto Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK;

Para Anak tidak dilakukan penahanan:

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LIBAS Ngawi, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw tanggal 17 Maret 2022, Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 10 Maret 2022 Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt. tanggal 10 Maret 2022;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 Maret 2022, Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw atas nama Anak I, dk, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, keterangan Saksi-Saksi, orang tua dari Anak I. , Anak II. dan Para Anak yang diajukan dalam perkara ini serta telah surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Anak I. dan Anak II. masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana bersyarat “pidana pengawasan” di tempat tinggal masing-masing Anak dengan menempatkan masing-masing Anak dibawah pengawasan PK BAPAS Kelas II Madiun dan Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak I. dan Anak II. agar masing-masing anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya dengan baik;
5. Menetapkan syarat khusus berupa masing-masing Anak menjalani wajib lapor (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberikan setoran hafalan surat dalam Al-Quran pada saat melapor, dengan ketentuan jika selama

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



pembinaan masing-masing anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

6. Membebaskan masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan putusan sebagai berikut:

- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Orang tua Para Anak masih sanggup memberikan masih sekolah di SMK dan masih mampu memberikan pendidikan dan pengawasan yang lebih ketat;

Dan telah pula mendengar pembelaan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Anak dengan alasan:

- Para Anak masih mau melanjutkan sekolahnya meskipun sekarang masih diskors oleh pihak sekolah;
- Para Anak telah menyesali perbuatannya;
- Para Anak mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah pula mendengar keterangan orang tua Para Anak yaitu Bapak dari Anak I. selaku orang tua (ayah) dari Anak I. dan Bapak dari Anak II. selaku orang tua (ayah) dari Anak II. yang pada pokoknya menerangkan siap untuk mendidik, membina dan mendisiplinkan anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik lagi dan melaksanakan pidana pengawasan dan menghafalkan surat dalam alquran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak dan Para Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I. bersama-sama dengan Anak II., Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Bayu Irawan Bin Suparno (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di SDN Giriharjo masuk Dusun Babar RT 01 RW 05 Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Galoh Saputra mendatangi rumah Anak I., sesampainya di rumah Anak I. bertemu dengan Anak II. dan Saksi Bayu Irawan, kemudian Saksi Galoh Saputra mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di SDN Giriharjo I, lalu meminjam obeng kepada Anak I. selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi Galoh Saputra mengajak Saksi Bayu Irawan, Anak I. dan Anak II. dengan berjalan kaki menuju ke SDN Giriharjo I Dusun Babar RT 01 RW 05 Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, sesampainya di SDN Giriharjo I Saksi Galoh Saputra melihat di belakang ruang perpustakaan ada jendela angin - angin kemudian Saksi Galoh Saputra dengan menggunakan obeng mencongkel jendela angin - angin tersebut hingga kaca jendela pecah lalu Saksi Galoh Saputra masuk ke ruangan tersebut melalui jendela tersebut, pada waktu itu Saksi Galoh Saputra meminta Anak I. untuk masuk ke ruangan tersebut sedangkan Saksi Bayu Irawan dan Anak II. berjaga-jaga di luar ruangan, pada saat didalam ruangan tersebut Saksi Galoh Saputra menemukan lemari besi yang tidak terkunci lalu membuka lemari besi tersebut dan melihat didalamnya terdapat 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepadt 8, selanjutnya Saksi Galoh Saputra mengambil 5 (lima) buah HP Tablet tersebut lalu Saksi Galoh Saputra, Saksi Bayu Irawan, Anak I. dan Anak II. meninggalkan SDN Giriharjo I dan menuju rumah Anak I.;

Bahwa perbuatan Anak I. bersama-sama dengan Anak II., Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Saksi Bayu Irawan Bin Suparno, tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SDN Giriharjo I selaku pemilik 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tersebut atas kejadian tersebut pihak sekolah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Undang-undang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dipersidangan menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan namun Para Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil penelitian petugas kemasyarakatan BAPAS Kelas II Madiun yang pada pokoknya merekomendasikan pidana bersyarat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 angka 7 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kesempatan kepada Anak tetap dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolahnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Klien telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Pada saat kejadian klien masih tercatat sebagai siswa SMK PPS 2 Ngrambe dan saat ini klien kelas X;
- Anak merupakan tanggung jawab dari orang tua sehingga orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan kepada klien;
- Orang tua klien bersedia mentar klien dalam rangka mematuhi syarat-syarat pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Madiun;
- Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali potensi yang dimiliki diperlukan kerjasama semua pihak untuk mendukung perkembangan klien kedepan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anwar:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian Hp;
- Bahwa kejadiannya yang Saksi ketahui pada hari selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang diambil barang inventaris SDN Giriharjo 1, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Giriharjo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian awalnya pada hari selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB pada saat Saksi tiba disekolahan SDN Giriharjo I tempat Saksi mengajar, lalu Saksi diberitahu oleh Sdr ARIF “pak sekolahan kebobolan, soalnya saya lihat HP tablet yang disimpan di almari ruang perpustakaan tinggal 10 unit”, kemudian Saksi mengecek kebenarannya tersebut memang benar HP tablet tinggal 10 unit yang awalnya 15 unit, dan Sdr Arif memberitahu Saksi juga bahwa goven/angin angin di ruang perpustakaan terbuka atau kacanya terlepas dan ditemukan kaca tersebut dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi dan Sdr. Arif mengecek kunci semua kelas namun tidak ada, kemudian Saksi bersama Sdr Arif mencari kunci bersama sama tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan Sdr. Arif mengecek barang berharga yang lainnya namun tidak ada yang hilang, kemudian datang Sdr Bambang, Sdri. Ulvi, dan Sdr Wagiyodan memberitahukan bahwa sekolah telah kemalingan, dan menyuruh untuk mengecek ulang barang barang yang kemungkinan hilang, selanjutnya dicek diruang guru dan ternyata di ruang guru tersebut buku telah acak acakan dan ada uang yang hilang sebesar Rp350.000,00 yaitu uang LKS dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa HP yang telah dicutri atau diambil adalah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8;
- Bahwa kerugian sekolah ditaksir Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekolah terganggu dalam pembelajarannya karena kurangnya HP tablet untuk kegiatan belajar;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara SDN I Giriharjo dengan Para Anak karena dari Dinas kami diminta tidak melakukan perdamaian;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) unit HP tablet yang hilang sebanyak 5 (lima) unit dari jumlah awal ada 15 (lima belas) unit, sekarang tinggal 10 unit;
- Bahwa sebelum kejadian ini pihak sekolah belum pernah kehilangan barang;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Iwanto:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian Hp;
- Bahwa kejadiannya yang Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang diambil barang inventaris SDN Giriharjo 1, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 06.30 WIB pada saat Saksi tiba disekolahan SDN Giriharjo I tempat Saksi mengajar, lalu Saksi masuk ke ruangan Saksi dan ke ruangan guru dan Saksi lihat berantakan kemudian Saksi telepon teman Saksi dan menanyakan apakah kemaren ada kerja di sekolah dan dijawab tidak lalu Saksi pergi mengecek ke ruangan perpustakaan dan melihat ada kaca ventilasi/angin-angin sudah pecah sehingga Saksi curiga ada yang masuk lalu bergegas membuka ruang perpustakaan yang masih terkunci karena Saksi yang membawa kunci lalu memeriksa lemari tempat penyimpanan barang-barang dan ternyata 5 (lima) HP tablet telah hilang dan juga chagrernya kemudian Saksi menelepon kepala sekolah yaitu Saksi Anwar dan memberitahukan kejadiannya;
- bahwa HP tablet tersebut haru dipakai kemaren untuk ujian para siswa jumlahnya 15 (lima belas) unit namun yang tersisa di lemari hanya 10 (sepuluh) unit;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan di dalam lemari ada barang-barang berupa proyektor dan laptop yang baru masih dalam kerdus namun tidak diambil;
- Bahwa pada saat Saksi Anwar datang lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Anwar "pak sekolahan kebobolan, soalnya saya lihat HP tablet yang disimpan di almari ruang perpustakaan tinggal 10 unit", kemudian Saksi mengecek kebenarannya tersebut memang benar HP tablet tinggal 10 unit yang awalnya 15 unit, dan Sdr Arif memberitahu Saksi juga memberitahu bahwa kaca ventilasi/angin angin di ruang perpustakaan terbuka atau kacanya terlepas dan ditemukan kaca tersebut dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi dan Saksi Anwar mengecek kunci semua kelas namun tidak ada, kemudian Saksi bersama Saksi Anwar mencari kunci bersama sama tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan Saksi Anwar mengecek barang berharga yang lainnya namun tidak ada yang hilang, kemudian datang Sdr Bambang, Sdri. Ulvi, dan Sdr. Wagiyodan memberitahukan bahwa sekolah telah kemalingan, dan menyuruh untuk mengecek ulang barang barang yang kemungkinan hilang, selanjutnya dicek diruang guru dan ternyata di ruang guru tersebut buku telah acak acakan dan ada uang yang hilang sebesar Rp350.000,00 yaitu uang LKS dengan adanya kejadian tersebut Saksi Anwar melaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa Saksi tidak ikut melapor;
- Bahwa HP yang telah dicuri atau diambil adalah HP Tablet merk HUAWAI tipe Matepad T-8;
- Bahwa kerugian sekolah ditaksir Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekolah terganggu dalam pembelajarannya karena kurangnya HP tablet untuk kegiatan belajar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) unit HP tablet yang hilang sebanyak 5 (lima) unit dari jumlah awal ada 15 (lima belas) unit, sekarang tinggal 10 unit;
- Bahwa sebelum kejadian ini pihak sekolah belum pernah kehilangan barang;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Bayu Irawan Bin Suparno:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang hilang tersebut milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri HP tersebut adalah Para Anak, Saksi dan Galuh;
- Bahwa yang mempunyai ide lebih dulu untuk mengambil HP adalah Galuh;
- Bahwa Galuh menggunakan obeng untuk membuka ventilasi/ angin-angin yang terbuat dari kaca hingga terlepas dan pecah;
- Bahwa obeng yang digunakan milik Anak Faisal;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil HP Tablet di SDN I Giriharjo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB Saksi datang kerumah Anak I. untuk main, kebetulan di rumah Anak I. kebetulan saat itu sudah ada Anak II., tidak lama kemudian Anak I. menjemput Galuh, awalnya ngobrol biasa akhirnya Galuh mempunyai niat mencuri dan pinjam obeng milik Anak I. Setelah mendapat pinjaman obeng Galuh mengajak Anak I, Anak II. untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak II, sedangkan Saksi tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Galuh membagi tugas, tugas Galuh mencongkel Jendela dengan menggunakan obeng milik Anak I, setelah jendela terlepas Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak I ikut masuk keruang guru mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah tidak menemukan barang berharga, Galuh, Anak I dan Anak II memutuskan pulang kerumah Anak I. Karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Galuh mengajak Anak I, Saksi dan Anak II berjalan menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada jendela

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca/ventilasi angin angin, selanjutnya Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan mencongkel kaca jendela ventilasi/angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I. sehingga kaca pecah, setelah pecah Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Galuh minta Anak I ikut masuk sedangkan Saksi dan Anak II berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Galuh melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Galuh membuka dalam almari tersebut ada 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8, setelah itu Galuh keluar menuju rumah Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Galuh, Anak I dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya di tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Galuh bisa naik untuk mencongkel karena di luar ada meja sehingga kami menyusun meja buat Galuh bisa naik dan mencongkel kaca ventilasi/angin-angin;
- Bahwa selain 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 ada barang lain yang diambil yaitu charger dan kunci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP 2 (dua) unit yang diperlihatkan dipersidangan sebagai HP Tablet yang diambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Galuh Saputra Bin Sunaryo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5(lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8;
- Bahwa HP Tablet yang diambil milik inventaris SDN Giriharjo I;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Dusun babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil atau mencuri HP tersebut adalah Para Anak, Saksi dan Bayu;
- Bahwa yang mempunyai ide lebih dulu untuk mengambil HP adalah Saksi;
- Bahwa cara Saksi mengajak teman-teman Saksi yang sedang main HP saat itu Saksi berkata “ayo ambil barang di sekolah SDN Giriharjo” lalu teman-teman Saksi lainnya mau;
- Bahwa Saksi menggunakan obeng untuk membuka ventilasi/ angin-angin yang terbuat dari kaca hingga terlepas dan pecah;
- Bahwa obeng yang Saksi digunakan milik Anak I, Saksi minta kepada Anak I;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada ijin untuk mengambil HP Tablet di SDN Giriharjo I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi datang kerumah Anak I. untuk main. Kebetulan dirumah Anak I. ada Anak II dan Sdr. Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng milik Anak I. Setelah mendapat pinjaman obeng Saksi mengajak Anak I dan Anak II untuk pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak I, sedangkan Sdr. Bayu tidak Saksi ajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Saksi membagi tugas, tugas Saksi mencongkel kaca jendela/ventilasi angin-angin dengan menggunakan obeng milik Anak I, setelah kaca terlepas Saksi masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak I ikut masuk keruang guru. Setelah tidak menemukan barang berharga, Galuh, Anak I dan Anak II memutuskan pulang kerumah Anak I. Karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Saksi mengajak Anak I, Bayu dan Anak II berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada jendela angin angin, selanjutnya Saksi menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Saksi mencongkel ventilasi/jendela angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I. sehingga kaca pecah, setelah pecah Saksi langsung masuk ruangan tersebut saat itu Saksi minta Anak I ikut masuk sedangkan Bayu dan Anak II. berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Saksi melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Saksi buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 dan juga charger di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



dalam kantong dan segantungan kunci yang Saksi pake untuk membuka lemari lainnya namun tidak cocok, setelah Saksi ambil Saksi keluar menuju rumah Anak I. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi, Anak I dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook milik Saksi, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Saksi bisa naik untuk mencongkel karena di luar ada meja sehingga Saksi, Bayu, Anak I dan Anak II menyusun meja buat Saksi bisa naik dan mencongkel kaca ventilasi/angin-angin;
- Bahwa selain 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 ada barang lain yang diambil yaitu charger dan kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengambil uang LKS sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP 2 (dua) unit yang diperlihatkan dipersidangan sebagai HP Tablet yang diambil;
- Bahwa rencananya jika HP berhasil jual uangnya akan dibagi berempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat antara lain:

1. Photokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: X/KLB/2004 tanggal 26 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi yang menerangkan di Ngawi pada tanggal 14 Oktober 2004 telah lahir Anak I. anak laki-laki kesatu dari perkawinan sah ayah dari Anak I dan Ibu dari Anak I ;
2. Photokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal 17 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Ayah dari Anak I;
3. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: X/2005 tanggal 8 September 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi yang menerangkan di Ngawi pada tanggal 15 Juli Jumat jam 12.45 WIB telah lahir Anak II. anak ke dua laki-laki dari suami isteri ayah dari Anak II dan Ibu dari Anak II;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX tanggal 12 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Ayah dari Anak II;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Anak dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Anak I.

- Bahwa Anak I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Anak I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Desa babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang diambil milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa yang mengambil HP adalah Anak I bersama dengan Anak II, Galuh dan Bayu Irawan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah Sdr. Galuh;
- Bahwa kami mengambil HP dengan menggunakan alat obeng warna bening milik Anak I;
- Bahwa Anak Faisal dan tema-temannya tidak mempunyai ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Galuh datang kerumah Anak I untuk main. Kebetulan dirumah Anak I sudah ada Anak II dan Sdr. Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya punya niat mencuri dan pinjam obeng kepada Anak I dan Anak I berikan. Setelah mendapat pinjaman obeng Galuh mengajak Anak I dan Anak II untuk melakukan pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak, sedangkan Sdr Bayu tidak diajak karena sedang main HP namun ikut juga. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Sdr Galuh membagi tugas, tugas Sdr. Galuh mencongkel jendela dengan menggunakan obeng milik Anak I setelah jendela terbuka Sdr. Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak I masuk keruang guru. Setelah kami tidak menemukan barang berharga. Lalu kami memutuskan pulang kerumah Anak I, karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Sdr Galuh mengajak Anak I, Bayu dan Anak I berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan dari ruang perpustakaan kami dibelakang ruang perpustakaan ada candela ventilasi/angin angin,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Sdr Galuh mencongkel kaca jendela/ventilasi angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I, sehingga kaca pecah, setelah pecah Sdr Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Sdr Galuh minta Anak I ikut masuk sedangkan Bayu dan Anak II berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Anak I melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Sdr Galuh buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8, setelah sdr Galuh ambil terus keluar menuju rumah Anak Faisal. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak I, Sdr. Galuh dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook milik Galuh, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uangnya sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 kemudian kami tertangkap;

- Bahwa selain 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 ada barang lain yang diambil yaitu Charger dalam kantong tapi jumlahnya Anak I tidak tahu;
- Bahwa rencananya HP akan dijual dan uangnya dibagi berempat;
- Bahwa Anak I dan Anak II mau mengambil HP karena ajakan Sdr. Galuh dan tidak terpaksa;
- Bahwa Anak I tidak merasa kekurangan uang dari orang tuanya;
- Bahwa Anak I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I tahu kalau mengambil barang orang lain adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Anak I baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Anak I tidak mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Anak I tidak tahu mengenai perbuatan Anak I;
- Bahwa Anak I masih bersekolah di SMK kelas II namun sekarang masih diskorsing oleh sekolah;
- Bahwa Anak I masih ingin melanjutkan pendidikan Anak;
- Bahwa orang tua Anak I pernah datang ke sekolah untuk diatur secara damai akan tetapi pihak sekolah tidak mau berdamai;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Anak I lebih banyak sholat dan mengaji dari sebelumnya jarang sholat sekarang sudah bisa sholat tertur;

Anak II.

- Bahwa Anak II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Anak II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 5 (lima) buah HP Tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB didalam ruang sekolah SDN Giriharjo Masuk Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang diambil milik inventaris SDN Giriharjo 1;
- Bahwa yang mengambil HP adalah Anak II bersama dengan Anak I, Galuh dan Bayu Irawan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah Sdr. Galuh;
- Bahwa kami mengambil HP dengan menggunakan alat obeng warna bening milik Anak I;
- Bahwa Anak II dan tema-temannya tidak mempunyai ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Galuh datang kerumah Anak I untuk main. Kebetulan dirumah Anak I sudah ada Anak II dan Sdr. Bayu, awalnya ngobrol biasa akhirnya Sdr. Galuh punya niat mencuri dan pinjam obeng kepada Anak I dan Anak I berikan. Setelah mendapat pinjaman obeng Sdr. Galuh mengajak Anak I dan Anak II untuk melakukan pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak I, sedangkan Sdr Bayu tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Sdr Galuh membagi tugas, tugas Sdr. Galuh mencongkel kaca jendela dengan menggunakan obeng milik Anak I setelah jendela terbuka Sdr. Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak I ikut masuk ke ruang guru, namun Anak I dan Anak ii tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kami tidak menemukan barang berharga, kami memutuskan pulang kerumah Anak I, karena merasa belum puas, 30 menit kemudian Sdr Galuh mengajak Anak I, Bayu dan Anak II lagi berjalan menuju SDN Giriharjo I, kami menuju ruang perpustakaan di belakang ruang perpustakaan ada jendela ventilasi/angin angin, selanjutnya Sdr Galuh menaiki meja yang berada dibelakang ruang perpustakaan dan Sdr Galuh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel kaca jendela/ventilasi angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I. sehingga kaca pecah, setelah pecah Sdr Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Sdr Galuh minta Anak I ikut masuk sedangkan Bayu dan Anak II berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Anak I melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Sdr Galuh buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8, setelah sdr Galuh ambil terus keluar menuju rumah Anak I. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak I, Sdr. Galuh dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya kami tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook milik Sdr. Galuh, yang terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,00 uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 kemudian kami tertangkap;

- Bahwa Sdr. Galuh dan Anak I bisa masuk karena kami menyusun meja bekas yang ada di belakang perpustakaan sehingga Sdr. Galuh dan Anak I bisa masuk;
- Bahwa selain 5 (lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 ada barang lain yang diambil yaitu Charger dalam kantong tapi jumlahnya Anak II tidak tahu;
- Bahwa rencananya HP akan dijual dan uangnya dibagi berempat;
- Bahwa Anak I dan Anak II mau mengambil HP karena ajakan Sdr. Galuh dan tidak terpaksa;
- Bahwa Anak II tidak merasa kekurangan uang dari orang tuanya;
- Bahwa Anak II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak II tahu kalau mengambil barang orang lain adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Anak II baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Anak II tidak mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Anak II tidak tahu mengenai perbuatan Anak II;
- Bahwa Anak II masih bersekolah di SMK kelas I namun sekarang masih diskorsing oleh sekolah;
- Bahwa Anak II masih ingin melanjutkan pendidikan Anak;
- Bahwa Anak II sehari-hari membantu ayah Anak II di bengkel;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Anak II lebih banyak sholat dan mengaji dari sebelumnya jarang sholat sekarang sudah bisa sholat tertur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak I (ayah Anak I) dan orang tua Anak II yaitu (ayah Anak II) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para orang tua tidak mengetahui kalau anak-anaknya melakukan tindak pidana ini setelah ada pemberitahuan dari polisi;
- Bahwa Anak sehari-hari berkelakuan baik dan memang sering main (nginap) di rumah Anak I;
- Bahwa orang tua berjanji dan siap kedepannya untuk mendidik anak apabila nantinya Para anak dikembalikan kepada orang tua dan berjanji akan lebih memberikan perhatian kepada Para anak;
- Bahwa Para Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa orang tua Anak I sudah diupayakan perdamaian dengan pihak sekolah namun pihak sekolah tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan masalah ini ke Polisi;
- Bahwa orang tua Anak I dalam mendidik Anak I tidak pernah keras atau memaksa karena Anak I mempunyai riwayat dilahirkan dengan bentuk kepala gepeng dan agak sedikit berbeda (agak terlambat berpikir) dari saudara-saudaranya;
- Bahwa Orang tua Para Anak sangat menyesal atas perbuatan Para Anak;
- Bahwa mengenai tuntutan penuntut Umum, selaku orang tua merasa sudah pantas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan harapan Para Anak kami masih tetap bisa sekolah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anwar, Saksi Arif Irwanto, Saksi Bayu Irawan, Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo, dan keterangan Para Anak, barang bukti serta surat-surat yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim telah mengkonstatir

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



fakta-fakta hukum sebagai dasar Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak I, Anak II, Galoh Saputra Bin serta Bayu Indrawan telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga eblas) charger, serta kunci dari SDN Giriharjo I yang beralamat di Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kronologis perbuatan Para Anak, Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Saksi Bayu Indrawan berawal pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi Galuh datang kerumah Anak Faisal untuk main. Kebetulan dirumah Anak Faisal sudah ada Anak Frenli dan Sdr. Bayu, awalnya mereka hanya ngobrol biasa sambil main HP akhirnya Saksi Galuh punya niat mengambil barang-barang di SDN Giriharjo I dan pinjam obeng kepada Anak I dan Anak I berikan. Setelah mendapat pinjaman obeng Saksi Galuh mengajak Anak I dan Anak II untuk melakukan pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak I, sedangkan Saksi Bayu tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Saksi Galuh membagi tugas, tugas Saksi Galuh mencongkel jendela dengan menggunakan obeng milik Anak I setelah jendela terbuka Saksi Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak I ikut masuk keruang guru, namun Anak I dan Anak II tidak mendapatkan apa-apa. Setelah tidak menemukan barang berharga, Saksi Galoh, Anak I dan Anak II memutuskan pulang kerumah Anak II, karena merasa belum puas, tiga puluh menit kemudian Saksi Galuh mengajak Anak II, Saksi Bayu dan Anak II berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, menuju ruang perpustakaan di belakang ruang perpustakaan ada jendela ventilasi/angin angin, selanjutnya Anak I, Anak II, Saksi Bayu dan Saksi Galoh menyusun meja bekas yang kebetulan ada di belakang perpustakaan lalu Saksi Galuh menaiki meja tersebut untuk mencongkel kaca jendela/ventilasi angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I. sehingga kaca pecah, setelah pecah Saksi Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Saksi Galuh minta Anak I ikut masuk sedangkan Saksi Bayu dan Anak II berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Anak I melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Sdr Galuh buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWEI tipe Matepad T-8 dan satu tas plastik berisi charger dan kunci yang digunakan untuk membuka

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



lemari yang lain namun tidak cocok, setelah itu Saksi Galuh dan Anak I keluar lewat kaca jendela ventilasi yang telah pecah menuju rumah Anak I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak I, Saksi Galuh dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya mereka tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook milik Saksi Galuh, yang kemudian terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,00 uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 kemudian tertangkap;
- Bahwa Anak I, Anak II, Saksi Galuh dan Saksi Bayu tidak memiliki ijin dari SDN Giriharjo I untuk mengambil barang-barang tersebut sebab keesokan harinya Saksi Arif Iwanto yaitu salah seorang guru di SDN Giriharjo I yang datang lebih dahulu disekolah mengetahui telah terjadinya pencurian di SDN Giriharjo I dan mengecek ternyata kaca jendela ventilasi/angin-angin di ruang perpustakaan telah pecah dan barang-barang berupa : 5 (lima) HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga belas) charger, segantungan kunci telah hilang dan melaporkannya kepada Saksi Anwar selaku Kepala Sekolah SDN Giriharjo I yang setelah melakukan kebenaran laporan tersebut melaporkan hilangnya barang-barang tersebut ke Polsek Giriharjo;
- Bahwa tujuan Anak I, Anak II, Saksi Galuh dan Saksi Bayu setelah mengambil dan menjual HP tersebut uangnya akan dibagi rata berempat namun belum sempat dibagi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Anak I, Anak II, Saksi Galuh dan Saksi Bayu SDN Giriharjo I mengalami kerugaaian yang diperkirakan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyebabkan terganggunya aktivitas belajar para siswa SDN Giriharjo karena kurangnya fasilitas HP tablet;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal yaitu: perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan cara bersekutu;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. PDM-05/PKRT0/Euh.2/Anak/09/2020 tanggal 10 September 2020 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Anak Yang Berkonflik dengan hukum bernama Anak I. yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 14 Oktober 2004, sebagaimana dikuatkan dengan photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: X/KLB/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 26 Oktober 2004 dan Kartu Keluarga Nomor: X atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak I tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Anak II. dilahirkan di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2005, sebagaimana dikuatkan dengan photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: X/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 8 September 2005 dan Kartu Keluarga Nomor: X atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak II tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selain itu Para Anak telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Anak yang dibenarkan juga oleh Para Saksi, lagipula Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan nama Anak I dalam surat dakwaan yaitu Anak I dengan nama Anak I dalam surat tuntutan yaitu Anak I dalam surat tuntutan dan Akta Kelahiran Anak I, maka Hakim telah mengkonfirmasi kepada Anak yang dibenarkan dengan nama Anak I sebagaimana dalam akta kelahiran namun pada saat dilakukan pengecekan data dalam surat dakwaan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Anak I dipersidangan, yang senyatanya terdapat kesamaan data yaitu tempat dan tanggal lahir dan nama orang tuanya sehingga Hakim berkeyakinan adanya kesalahan penulisan nama (clirical Error) Anak I. oleh Penuntut Umum tidak menyebabkan error in persona dan Hakim mendasarkan penulisan nama Anak I mendasarkan surat dakwaan yang dibenarkan oleh Anak I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta mengenai usia Para Anak dikaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang didakwaan kepada Anak I. yaitu pada tanggal 4 Januari Oktober 2022 dan Anak II. yaitu pada tanggal 4 Januari 2022, serta tanggal dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Negeri Ngawi yaitu pada tanggal 10 Januari 2022, sehingga Anak I. masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih sedangkan Anak II. masih berusia 16 (enam) belas tahun lebih dan keduanya belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun saat dilimpahkannya perkara aquo di Pengadilan, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka Anak I. dan Anak II. termasuk dalam pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak. Maka Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Anak I. dan Anak II. sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **baarangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adanya perbuatan dari pelaku untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut telah berpindah kedalam tangan pelaku untuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



dimiliki atau dipergunakan seolah-olah milik dari Pelaku tanpa adanya ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Anak I, Anak II, Galoh Saputra Bin serta Bayu Indrawan telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga belas) charger, serta kunci dari SDN Giriharjo I yang beralamat di Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Anak I, Anak II, Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo dan Saksi Bayu Indrawan berawal pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi Galuh datang kerumah Anak Faisal untuk main. Kebetulan dirumah Anak I sudah ada Anak II dan Saksi Bayu, awalnya mereka hanya ngobrol biasa sambil main HP akhirnya Saksi Galuh punya niat mengambil barang-barang di SDN Giriharjo I dan pinjam obeng kepada Anak I dan Anak I berikan. Setelah mendapat pinjaman obeng Saksi Galuh mengajak Anak I dan Anak II untuk melakukan pencurian di SDN Giriharjo I yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak I, sedangkan Saksi Bayu tidak diajak karena sedang main HP. Sesampainya di depan SD Giriharjo I Saksi Galuh membagi tugas, tugas Saksi Galuh mencongkel jendela dengan menggunakan obeng milik Anak I setelah jendela terbuka Saksi Galuh masuk keruang guru, lalu mencari barang berharga, tidak lama kemudian Anak II dan Anak II ikut masuk keruang guru, namun Anak I dan Anak II tidak mendapatkan apa-apa. Setelah tidak menemukan barang berharga, Saksi Galuh, Anak I dan Anak II memutuskan pulang kerumah Anak I, karena merasa belum puas, tiga puluh menit kemudian Saksi Galuh mengajak Anak I, Saksi Bayu dan Anak II berjalan lagi menuju SDN Giriharjo I, menuju ruang perpustakaan di belakang ruang perpustakaan ada jendela ventilasi/angin angin, selanjutnya Anak I, Anak II, Saksi Bayu dan Saksi Galuh menyusun meja bekas yang kebetulan ada di belakang perpustakaan lalu Saksi Galuh menaiki meja tersebut untuk mencongkel kaca jendela/ventilasi angin angin dengan menggunakan obeng milik Anak I, sehingga kaca pecah, dan setelah pecah Saksi Galuh langsung masuk ruangan tersebut saat itu Saksi Galuh minta Anak I ikut masuk sedangkan Saksi Bayu dan Anak I berjaga jaga diluar ruangan. Dalam ruangan tersebut Anak I melihat ada almari besi tidak terkunci. Setelah Saksi Galuh buka dalam almari tersebut ada 5(lima) buah HP tablet merk HUAWAI tipe Matepad T-8 dan satu tas plastik berisi charger dan kunci yang digunakan untuk membuka lemari yang lain namun tidak cocok, setelah itu Saksi Galuh dan Anak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



I keluar lewat kaca jendela ventilasi yang telah pecah menuju rumah I dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak I, Saksi Galuh dan Anak II berkumpul lagi untuk menjual HP barang curian tersebut, awalnya mereka tawarkan di konter namun konternya menolak, akhirnya kami memutuskan menjual secara online melalui akun facebook milik Saksi Galuh, yang kemudian terjual 3 HP dan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000,00 uang sudah kami pergunakan untuk operasional dan sisanya Rp.570.000,00 kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terungkap bahwa baik Anak I, Anak II, Saksi Galuh dan Saksi Bayu tidak memiliki ijin dari SDN Giriharjo I untuk mengambil barang-barang tersebut sebab keesokan harinya Saksi Arif Iwanto yaitu salah seorang guru di SDN Giriharjo I yang datang lebih dahulu disekolah mengetahui telah terjadinya pencurian di SDN Giriharjo I dan mengecek ternyata kaca jendela ventilasi/angin-angin di ruang perpustakaan telah pecah dan barang-barang berupa : 5 (lima) HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga belas) charger, segantungan kunci telah hilang dan melaporkannya kepada Saksi Anwar selaku Kepala Sekolah SDN Giriharjo I yang setelah melakukan kebenaran laporan tersebut melaporkan hilangnya barang-barang tersebut ke Polsek Giriharjo;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut jelas bahwa niat awal untuk mengambil barang-barang di SDN Giriharjo I berasal dari Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo akan tetapi niat yang diungkapkan oleh Saksi Galoh tersebut disetujui oleh Anak I, Anak II dan Saksi Bayu tanpa adanya paksaan sebagaimana keterangan Para Anak dipersidangan yang kemudian keempatnya sepakat berjalan bersama ke SDN Giriharjo I yang kemudian membagi tugas dengan yang disetujui keempatnya dimana Anak I memberikan pinjaman obeng kepada Saksi Galoh, Anak II, Saksi Bayu, Saksi Galoh menyusun meja bekas di belakang ruang perpustakaan, Saksi Bayu naik keatas meja dan dengan menggunakan obeng mencungkil kaca jendela/ventilasi angin-angin sehingga kaca jendela ventilasi/angin-angin pecah lalu Saksi Galoh masuk ke dalam ruangan yang kemudian diikuti oleh Anak I atas permintaan Saksi Galoh untuk membantu mengambil barang-barang, Saksi Galoh kemudian membuka lemari besi mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci sedangkan Saksi Bayu dan Anak II bertugas berjaga-jaga diluar sampai dengan keluarnya Saksi Galoh dan Anak II dari ruangan perpustakaan lalu keempatnya pulang ke rumah Anak II dan barang-barang hasil curian telah berpindah tempat dari SDN Giriharjo I ke Saksi Galoh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



dan untuk dijual yang awalnya secara langsung ke conter HP namun karena tidak laku kemudian dijual melalui aplikasi Facebook milk Saksi Galoh yang terjual sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang hendak dibagi sama rata berempat dan telah digunakan sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional tanpa sepengetahuan dan seijin dari SDN Giriharjo I. Namun belum sempat uang hasil penjualan dibagi, pada saat COD penjualan yang ketiga, Anak I, Anak II, Saksi Galoh dan Saksi Bayu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terungkap dalam rangkaian perbuatan Anak I, Anak II, Saksi Galoh dan Saksi Bayu telah terdapat suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci milik SDN Giriharjo I tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, maka Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dan untuk mencapai tujuan bersama masing-masing mempunyai peran dan kerjasama baik atas inisiatif sendiri atau bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur kedua bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Anak I, Anak II, Galoh Saputra Bin serta Bayu Indrawan telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga belas) charger, serta kunci dari SDN Giriharjo I yang beralamat di Desa babar desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa niat awal untuk mengambil barang-barang di SDN Giriharjo I berasal dari Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo akan tetapi niat yang diungkapkan Saksi Galoh tersebut disetujui oleh Anak I, Anak II dan Saksi Bayu tanpa adanya paksaan sebagaimana keterangan Para Anak dipersidangan. Kemudian keempatnya sepakat berjalan bersama ke SDN Giriharjo I selanjutnya membagi tugas dengan yang disetujui dimana Anak I memberikan pinjaman obeng kepada Saksi Galoh, Anak I, Saksi Bayu, Saksi



Galoh menyusun meja bekas di belakang ruang perpustakaan, Saksi Bayu naik keatas meja dan dengan menggunakan obeng mencungkil kaca jendela/ventilasi angin-angin sehingga kaca jendela ventilasi/angin-angin pecah lalu Saksi Galoh masuk ke dalam ruangan yang kemudian diikuti oleh Anak I atas permintaan Saksi Galoh untuk membantu mengambil barang-barang, Saksi Galoh kemudian membuka lemari besi mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci sedangkan Saksi Bayu dan Anak II bertugas berjaga-jaga diluar sampai dengan keluarnya Saksi Galoh dan Anak I dari ruangan perpustakaan lalu keempatnya pulang ke rumah Anak I dan barang-barang hasil curian telah berpindah tempat dari SDN Giriharjo I ke Saksi Galoh dan untuk dijual yang awalnya secara langsung ke conter HP namun karena tidak laku kemudian dijual melalui aplikasi Facebook milik Saksi Galoh yang terjual sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang hendak dibagi sama rata berempat dan telah digunakan sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Anak I, Anak II, Saksi Galoh dan Saksi Bayu dilakukan atas inisiatif masing-masing dan kesepakatan bersama secara lisan dengan perannya masing-masing tersebut dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci milik SDN Giriharjo I tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sebagai satu rangkaian, maka Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain yang sifatnya alternatif artinya apabila salah satu anasir yang ditentukan dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Anak I, Anak II, Galoh Saputra Bin serta Bayu Indrawan telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8, 13 (tiga belas) charger, serta kunci dari SDN Giriharjo I yang beralamat di Dusun Babar Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa niat awal untuk mengambil barang-barang di SDN Giriharjo I berasal dari Saksi Galoh Saputra Bin Sunaryo akan tetapi niat yang diungkapkan Saksi Galoh tersebut disetujui oleh Anak I, Anak II dan Saksi Bayu tanpa adanya paksaan sebagaimana keterangan Para Anak dipersidangan. Kemudian keempatnya sepakat berjalan bersama ke SDN Giriharjo I selanjutnya membagi tugas dengan yang disetujui sebagai berikut: Anak I memberikan pinjaman obeng kepada Saksi Galoh, Anak II, Saksi Bayu, Saksi Galoh menyusun meja bekas di belakang ruang perpustakaan, Saksi Bayu naik keatas meja dan dengan menggunakan obeng mencungkil kaca jendela/ventilasi angin-angin sehingga kaca jendela ventilasi/angin-angin pecah, Saksi Galoh masuk ke dalam ruangan yang kemudian diikuti oleh Anak I atas permintaan Saksi Galoh untuk membantu mengambil barang-barang, Saksi Galoh kemudian membuka lemari besi mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci dan Saksi Bayu serta Anak II bertugas berjaga-jaga diluar sampai dengan keluarnya Saksi Galoh dan Anak I dari ruangan perpustakaan lalu keempatnya pulang ke rumah Anak I dan barang-barang hasil curian telah berpindah tempat dari SDN Giriharjo I ke Saksi Galoh dan untuk dijual yang awalnya secara langsung ke conter HP namun karena tidak laku kemudian dijual melalui aplikasi Facebook milk Saksi Galoh sehingga terjual sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang hendak dibagi sama rata berempat dan telah digunakan sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Anak I, Anak II, Saksi Galoh dan Saksi Bayu dilakukan atas inisiatif masing-masing dan kesepakatan bersama secara lisan dengan perannya masing-masing tersebut dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mengambil 5 (lima) buah HP Tablet merk Huawei tipe Matepad T-8 dan 13 (tiga belas) charger dan kunci milik SDN Giriharjo I tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sebagai satu rangkaian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memanjat dan memecahkan kaca jendela ventilasi/angin-angin milik SDN Giriharjo I, maka dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak I. dan Anak II. telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak I. dan Anak II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Anak patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Para Anak, namun lebih ditekankan untuk menyadarkan Para Anak atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Para Anak agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri oleh Widodo selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun yang pada pokoknya menyarankan agar Para Anak diberikan pidana dengan syarat: Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 angka 7 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kesempatan kepada Anak tetap dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolahnya dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Penelitian tersebut;

Menimbang, bahwa rekomendasi Petugas Bimbingan Kemasyarakatan tersebut sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yang mengendaki Para Anak dojatuhi pidana bersyarat yaitu Para Anak dijatuhi pidana penjara waktu tertentu yang tidak perlu dijalani dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan dipenuhinya syarat umum dan khusus. Syarat Umum dilakukannya pengawasan di tempat tinggal masing-masing Anak dengan menempatkan masing-masing Anak dibawah pengawasan PK BAPAS Kelas II Madiun dan Penuntut Umum dan syarat khusus yaitu masing Anak menjalani wajib lapor (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberikan setoran hafalan surat dalam Al-Quran pada saat melapor, dengan ketentuan jika selama pembinaan masing-masing anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Petugas Kemsyarakatan Pejabat Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti peran dari Para Anak dalam tindak pidana, Para Anak belum menikmati hasil kejahatan serta adanya fakta bahwa Para Anak masih bersekolah walaupun sementara masih diskrosing oleh pihak sekolah karena perkara ini dan besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh Korban, serta kepentingan terbaik bagi Para Anak dan jaminan dari para orang tua Anak yang siap dan bersedia untuk mendidik dan mendisiplinkan Para Anak, maka Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk menjatuhkan pidana penjara bersyarat yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Syarat umum yaitu Para Anak tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkuat hukum tetap dan dilakukan pengawasan oleh Petugas Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Madiun dan Penuntut Umum di tempat tinggal Para Anak masing-masing dan syarat khusus yaitu masing Anak menjalani wajib lapor (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberikan setoran hafalan surat dalam Al-Quran pada saat melapor, dengan ketentuan jika selama pembinaan masing-masing anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Petugas Kemsyarakatan Pejabat Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlangsungan kewajiban mengikuti pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan menurut Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa selama proses pununtutan terhadap Para Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tidak dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian materiil dan menyebabkan terganggunya aktivitas belajar para siswa SDN Giriharjo karena kurangnya fasilitas HP tablet;
- Belum ada perdamaian antara Para Anak dan Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Anak masih bersekolah;
- Para Anak belum menikmati hasil kejahatan;
- Orang Tua Para Anak telah menyatakan bersedia untuk mendidik, mengawasi, mendisiplinkan kembali anak-anaknya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari Para Anak tidak memenuhi syarat umum dan syarat khusus dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Syarat Umum yaitu Para Anak tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dan dilakukannya pengawasan oleh Petugas Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Madiun dan Penuntut Umum di rumah masing-masing Anak selama masa percobaan. Syarat Khusus dalam masa percobaan Para Anak menjalani wajib lapor (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberikan setoran hafalan surat dalam Al-Quran pada saat melapor, dengan ketentuan jika selama pembinaan masing-masing anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Petugas Kemasyarakatan, Pejabat Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
3. Menetapkan pidana bersyarat dengan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan kewajiban belajar Anak;
4. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Lely Triantini, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta diharapkan Para Anak tersebut, didampingi Penasihat Hukum Para Anak, dihadiri Petugas BAPAS Ngawi dan orang tua dari Para Anak;

Paniter Pengganti,

Hakim,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Lely Triantini, S.H.,M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw.